

P U T U S A N
NOMOR : 05/G.PLW/2017/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;-----

WIBOWO SUSILO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Eksekutif

LIPUTAN, Alamat Komplek Cimanuk Indah No. 4 Rt. 5 Rw. 5
Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :-----

1. Sustimawati, SH ;-----

2. Zetriansyah, SH ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara tergabung dalam “Kuasa Hukum Lembaga Informasi Publik Untuk Transparansi Dan Advokasi Negara” pada Kantor Hukum Sustimawati dan Rekan, beralamat di Jalan Kapuas I Komplek BI Blok F No. 4 Rt.13 Rw. 4 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Maret 2017 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN SEMULA PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BENGKULU TENGAH, berkedudukan di Jalan Raya Bengkulu Curup KM. 11 Desa Taba Pasemah, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : FATKHURI,
S.H. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, berkedudukan
di Jalan Jenderal Sudirman No. 236 Arga Makmur Bengkulu



Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKK/KPU-Kab/007-670941/2017 tanggal 05 April 2017 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 02/N.7.12/Gs.1/04/2017 tanggal 05 April 2017 memberi kuasa kepada :-----

1. Junita Triana, S.H. M.H. ;-----

2. Dwi Pranoto, S.H.;-----

3. Asian Karnedi, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 236 Arga Makmur Bengkulu Utara ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN SEMULA TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN-DIS/2017/PTUN.BKL tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan dismissal;-----
2. Telah membaca gugatan perlawanan Pelawan tertanggal 21 Maret 2017; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN-MH/PLW/2017/PTUN.BKL tanggal 29 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/PLW/2017/PTUN.BKL tanggal 29 Maret 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN-HS/PLW/2017/PTUN.BKL tanggal 30 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara perlawanan;-----



6. Telah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan Perlawanan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan tertanggal 21 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 23 Maret 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 05/G.PLW/2017/PTUN.BKL terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN-DIS/2017/PTUN.BKL tanggal 14 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan pada pokoknya keberatan serta menolak Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN-DIS/2017/PTUN.BKL tanggal 14 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh pelawan di dalam gugatan perlawanannya pada intinya adalah bahwa objek gugatan pelawan yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 bukanlah sengketa pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya Pasal 153 ayat (1), akan tetapi objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Surat Edaran Mahkamah agung RI No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka oleh karena itu sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51



Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan yang dikecualikan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan dari pihak Pelawan tersebut, Terlawan (semula Tergugat) telah memberikan tanggapannya pada persidangan hari Kamis tanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN-DIS/2017/PTUN.BKL telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perlawanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pelawan adalah Penggugat dalam perkara Nomor : 05/G/2017/PTUN.BKL tanggal 18 Februari 2017 yang objek sengketanya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil Gugatan Perlawanan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a yang menentukan bahwa : *"Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan"* ;-----



Menimbang, bahwa penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Maret 2017 dan terhadap hal tersebut Penggugat/Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan tertanggal 21 Maret 2017 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 23 Maret 2017, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut dalam pertimbangannya dinyatakan antara lain bahwa : objek gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana objek gugatan termasuk sengketa tata usaha negara yang terkait dengan pemilihan kepala daerah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menyatakan gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah sesuai dengan hukum atau tidak;---

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah "apakah alasan pertimbangan Penetapan Nomor 05/PEN-DIS/2017/PTUN.BKL tanggal 14 Maret 2017 telah tepat dan benar yang menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016,



tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 bukan termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dikarenakan termasuk sengketa tata usaha negara pemilihan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutuskannya?";-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut;-----

Pasal 5 ;-----

(1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan ;-----

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----

- a. perencanaan program dan anggaran;-----
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;-----
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;-----
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;-----
- e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;-----
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan;-----
- g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih ;-----


(3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----



- a. pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;-----
- b. Uji Publik;-----
- c. pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;-----
- d. pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;-----
- e. penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;-
- f. penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;-----**
- g. pelaksanaan Kampanye;-----
- h. pelaksanaan pemungutan suara;-----
- i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;-----
- j. penetapan calon terpilih;-----
- k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan;-----
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas khususnya yang termuat dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f apabila dikaitkan dengan objek sengketa a quo maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 adalah termasuk tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyelesaian perselisihan sengketa pemilukada khususnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut;-----



Pasal 153 (ayat 1) : "Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota";-----

Pasal 154 :-----

"(1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan ;

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan ;-----

(3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 153 ayat (1) diselesaikan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016, tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 adalah termasuk tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa a quo adalah termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 153 ayat (1) dan oleh karena itu penyelesaian terkait dengan sengketa tata usaha negara pemilihan adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (2) yang berarti terkait dengan objek sengketa a quo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan menyelesaikannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN-DIS/2017/PTUN.BKL adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan perlawanan pihak pelawan sudah sepatutnya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak Pelawan ditolak, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----



M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 248.000,-
(Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 oleh FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SAHIBUR RASID, S.H., M.H., dan ANDINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LIDYA FEBRIANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

ttd

ANDINI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LIDYA FEBRIANI, S.H.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 6.000,-
- Materai : Rp. 12.000,-
- ATK/Pemberkasan : Rp. 115.000,-
- Jumlah Rp. 248.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)



CATATAN :

- Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/G.PLW/2017/PTUN-BKL tanggal 13 April 2017, telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa Fotocopy/salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/G.PLW/2017/PTUN-BKL tanggal 13 April 2017 ini sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan lisan dari Kuasa Hukum Terlawan pada hari ini, Kamis tanggal 27 April 2017;-----


PANITERA,
FATMA N.M.SIMBOLON, S.H., M.H.
NIP. 19621223 199203 1 001

RINCIAN PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN :

Penyerahan Turunan Putusan	Rp. 300,- x 11 Lembar	:	Rp.	3.300,-
Biaya Leges		:	Rp.	3.000,-
Biaya Materai		:	Rp.	6.000,-
Biaya Photo Copy	Rp. 200,- x 11 Lembar	:	Rp.	2.200,-
			J U M L A H	: Rp. 14.500,-